



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan;
 2. Tempat lahir : Bagansiapiapi-Riau;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ bulan dan tanggal tidak ingat tahun 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hasan Alias Hasan Bin Rahman;
 2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil, Riau);
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 27 Juni 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln. Utama Gang Pembangunan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2018 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
- Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Muhammad Hasib Nasution, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK/IX/LBHA/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan dan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan dan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit genset merk shanho warna hijau kombinasi warna kuning;
- 1 (satu) unit martil
- 1 (satu) keping piringan DVD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di rumah milik saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf Bin Ahmad Manik.

(Dikembalikan kepada saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf)

4. Menghukum Terdakwa I Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan dan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman membayar ongkos perkara masing-masing sebesar R.2.000.00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Bahwa ia **Terdakwa I RUSLAN Als BEBEH Bin SAHMINAN dan Terdakwa II HASAN Als HASAN Bin RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan April 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas **Terdakwa I dan terdakwa II** berkeliling kota Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari "Can", selanjutnya saat melintas di jalan Utama terdakwa I membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I menuju gang disamping rumah milik saksi Maqruf sambil melihat – lihat situasi, keudian terdakwa I melihat rumah yang dibelakangnya berpagar seng, melihat tersebut terdakwa I mengatakan kepada teradkwa II "san kalau rumah itu gimana" lalu di jawab oleh terdakwa II "ayolah" mendengar persetujuan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa I untuk meletakan sepeda motor terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali pergi ke rumah saksi Maqruf, sesampainya di rumah saksi Maqruf terdakwa I masuk kedalam rumah saksi Maqruf dengan memanjat pagar seng yang berada di belakang rumah dengan cara di bantu terdakwa II, kemudian setelah pintu pagar dapat di buka terdakwa I selanjutnya terdakwa II ikut masuk kedalam rumah saksi Maqruf, selanjutnya setelah berada didalam rumah saksi Maqruf terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat – alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit linggis dari rumah saksi Maqruf ke rumah terdakwa I tanpa seizin dari saksi Maqruf.

Akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyebabkan saksi Maqruf mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 3.700.000.- (tiga Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

Subsidiar :

Bahwa ia **Terdakwa I RUSLAN Als BEBEH Bin SAHMINAN dan Terdakwa II HASAN Als HASAN Bin RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan April 2018 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I dan terdakwa II berkeliling kota Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari "Can", selanjutnya saat melintas di jalan Utama terdakwa I membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I menuju gang disamping rumah milik saksi Maqruf sambil melihat – lihat situasi, keudian terdakwa I melihat rumah yang dibelakangnya berpagar seng, melihat tersebut terdakwa I mengatakan kepada teradkwa II "san kalau rumah itu gimana" lalu di jawab oleh terdakwa II "ayolah" mendengar persetujuan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan teradkwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa I untuk meletakan sepeda motor terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali pergi ke rumah saksi Maqruf, sesampainya di rumah saksi Maqruf terdakwa I masuk kedalam rumah saksi Maqruf dengan memanjat pagar seng yang berada di belakang rumah dengan cara di bantu terdakwa II, kemudian setelah pintu pagar dapat di buka terdakwa I selanjutnya terdakwa II ikut masuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi Maqruf, selanjutnya setelah berada didalam rumah saksi Maqruf terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat – alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis dari rumah saksi Maqruf ke rumah terdakwa I tanpa seizin dari saksi Maqruf.

Akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyebabkan saksi Maqruf mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 3.700.000.- (tiga Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Maqruf Als Maqruf bin BF Ahmad Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, rumah Saksi yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah mengalami pencurian;
 - Bahwa Saksi menyadari rumahnya telah mengalami pencurian, saat sholat subuh sekira pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa dari rekaman cctv diketahui bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat pagar seng yang berada di belakang rumah;
 - Bahwa perbuatan ini dilakukan Para Terdakwa dengan tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa nilai barang dan kerugian Saksi diperkirakan sejumlah Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuda Prawira Als Yuda Bin Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, rumah Saksi Maqruf yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah mengalami kecurian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, dimana Saksi Maqruf meminta Saksi mengecek barang-barang pertukangan yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis;
- Bahwa nilai barang dan kerugian Saksi Maqruf diperkirakan sejumlah Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Deni Firyandi Alias Deny Bin Ali Imransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, rumah Saksi Maqruf yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah mengalami kecurian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 06.00 wib, dimana Saksi Maqruf meminta Saksi mengecek barang-barang pertukangan yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis;
- Bahwa nilai barang dan kerugian Saksi Maqruf diperkirakan sejumlah Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, Para Terdakwa telah memasuki sebuah rumah yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa dari rumah tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat – alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling Kota Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari target, selanjutnya saat melintas di Jalan Utama, Terdakwa I membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I menuju gang disamping rumah milik Saski Maqruf sambil melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa I melihat rumah yang dibelakangnya berpagar seng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “san kalau rumah itu gimana” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ayolah” mendengar persetujuan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, Para Terdakwa memanjat pagar seng yang berada di belakang rumah;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual;

Terdakwa II. Hasan Alias Hasan Bin Rahman

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, Para Terdakwa telah memasuki sebuah rumah yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa dari rumah tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat – alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling Kota Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari target, selanjutnya saat melintas di Jalan Utama, Terdakwa I membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I menuju gang disamping rumah milik Saski Maqruf sambil melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa I melihat rumah yang dibelakangnya berpagar seng;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “san kalau rumah itu gimana” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ayolah” mendengar persetujuan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, Para Terdakwa memanjat pagar seng yang berada di belakang rumah;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit genset merk shanho warna hijau kombinasi warna kuning;
2. 1 (satu) unit martil
3. 1 (satu) keping piringan DVD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian dirumah milik saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf Bin Ahmad Manik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, Para Terdakwa telah memasuki sebuah rumah yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa dari rumah tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat – alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkeliling Kota Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari target, selanjutnya saat melintas di Jalan Utama, Terdakwa I membelokan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I menuju gang disamping rumah milik Saski Maqruf sambil melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa I melihat rumah yang dibelakangnya berpagar seng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “san kalau rumah itu gimana” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ayolah” mendengar persetujuan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, Para Terdakwa memanjat pagar seng yang berada di belakang rumah;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual;
- Bahwa nilai barang dan kerugian Saksi Maqruf diperkirakan sejumlah Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Maqruf melalui rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan dan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai percobaan harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya niat melakukan kejahatan, diikuti dengan perbuatan permulaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan keadaan diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 04.00 wib, Para Terdakwa telah memasuki sebuah rumah yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan dari dalam rumah tersebut mengambil 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang terbut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis adalah untuk dimiliki dan selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit yaitu sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis diambil Para Terdakwa dari rumah Saksi Maqruf dari bangunan belakang rumah Saksi Maqruf, dimana untuk masuk ke lokasi tersebut Para Terdakwa memanjat tembok seng terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa benar saat mengambil barang-barang berharga milik Saksi Muhammad Maqruf, dengan pembagian tugas Terdakwa I membantu Terdakwa II memanjat tembok, kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa II mengambil barang-barang dari rumah Saksi Muhammad Maqruf. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang berharga dari rumah Saksi Muhammad Maqruf dan selanjutnya dimiliki dan/ atau dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk Shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) bungkus Goni Plastik yang berisikan alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) unit martil, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit linggis diambil Para Terdakwa dari rumah Saksi Muhammad Maqruf dari bangunan belakang rumah Saksi Muhammad Maqruf, dimana untuk masuk ke lokasi tersebut Para Terdakwa memanjat tembok seng terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan memperhatikan bahwa Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II lebih singkat dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merk shanho warna hijau kombinasi warna kuning, 1 (satu) unit martil, dan 1 (satu) keping piringan DVD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian dirumah milik saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf Bin Ahmad Manik adalah barang-barang milik Saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Muhammad Maqruf;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan dan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ruslan Alias Bebeh Bin Sahminan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa II Hasan Alias Hasan Bin Rahman tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit genset merk shanho warna hijau kombinasi warna kuning;
- 1 (satu) unit martil;
- 1 (satu) keping piringan DVD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di rumah milik saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf Bin Ahmad Manik;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Maqruf Alias Maqruf;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Novi Yulianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)